

## ***FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)***

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/28/DPM tanggal 1 September 2008 Perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/13/DPM tanggal 1 Mei 2006 perihal Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia melalui Lelang.

---

**Tanya** : Apa materi pokok perubahan dari Surat Edaran ini dengan ketentuan sebelumnya?

**Jawab** : Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, terdapat perubahan pokok ketentuan penerbitan SBI melalui lelang, yaitu :

- Menghapus definisi BI-Rate. Tingkat diskonto lelang SBI dengan metode fixed rate tender akan diumumkan Bank Indonesia .
- Penyempurnaan syarat peserta lelang SBI terkait dengan perubahan status kepesertaan dan sanksi dalam ketentuan BI-S555.
- Penyempurnaan ketentuan mengenai pelaksanaan setelmen, yaitu untuk mengakomodir kemungkinan setelmen SBI pada hari yang sama (T+0)
- Perubahan istilah PIPU menjadi Sistem LHBU, sebagai sarana untuk memberikan informasi terkait rencana maupun hasil lelang SBI.
- Memperjelas bunyi ketentuan dan contoh terkait pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT.

**Tanya** : Apakah dengan berlakunya Surat Edaran ini maka sistem yang digunakan untuk menginformasikan rencana lelang SBI juga berubah.

**Jawab** : Tidak. Hanya perubahan nama sistem, yaitu dari PIPU menjadi Sistem-LHBU.

**Tanya** : Dimana Bank dapat memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait tatacara dan prosedur lelang SBI?

**Jawab** : Bagi bank yang memerlukan Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Help Desk OPT pada telepon 021-3818350 atau email : [helpdesk\\_opt@bi.go.id](mailto:helpdesk_opt@bi.go.id)